

**DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR KODYA SURABAYA**

Jl. Kedungsari no. 18 Telp. 5346313, 5346316, 5346317
SURABAYA - 60261

Nomor : B. 4647/W.12/K.1/98-G.

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) Expl.

Perihal : Laporan Penyelesaian
Permasalahan PT. SINAR
KENCANA SURABAYA.

Surabaya, 20 Nopember 1998.

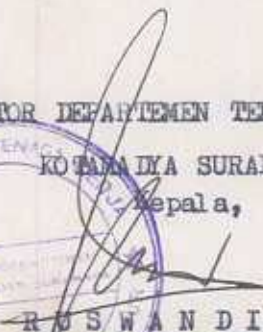
K E P A D A YTH. :

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Tenaga Kerja Propinsi
Jawa Timur,
Jl. Dukuh Menanggal No. 124-126
Di- S U R A B A Y A.

Menunjuk surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur No. : B.410-G/W.12/1998 tanggal 22 Juli 1998 perihal : Pembayaran upah tidak dilaksanakan maka dengan ini kami laporkan sebagai berikut :

1. Telah diadakan pemeriksaan oleh Pegawai Pengawas dengan menerbitkan nota pemeriksaan No. B.1446/W.12/K.1/1998-G tanggal 23 Juni 1998 dan Nota III No. 1860/W.12/K.1/98-G tanggal 13 Juli 1998 (Terlampir).
2. Bahwa tuntutan kekurangan upah sebesar 50% selama tanggal 11 Nopember 1997 sampai dengan tgl. 4 Juni 1998, telah dilakukan perantaraan oleh Pegawai Perantara dan telah dikeluarkan Anjuran No. B. 2212/W.12/K.1/98-F, tgl. 24 Juli 1998, karena pihak pengusaha menolak anjuran Pegawai Perantara dan pihak pekerja menerima, maka Penyelesaian selanjutnya telah dilimpahkan ke P4 Daerah Jatim No. B.2811/W.12/K.1/98-F tanggal 19 Agustus 1998, (terlampir).

Demikian laporan kami untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

KANTOR DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KOTA SURABAYA
Kepala,

RUSWANDI, S.H.
Nip. 160012996



**DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KOTAMADYA SURABAYA**
Jl.Kedungsari No.18 Telp.5346313-5346316-5346317
SURABAYA (60261)

Nomor : B.1446 /W.12/K.1/1998-G
Lampiran: -
Perihal : Nota Pemeriksaan

Surabaya, 23-6-1998
K e p a d a:
Yth.Pimpinan PT.SINAR KENCANA
Jl.Karangpilang

di-
S U R A B A Y A.

Sehubungan dengan pemeriksaan kami di perusahaan Saudara pada tanggal 23-6-1998 tentang pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan di bidang Ketenagakerjaan , dengan ini diminta kepada Saudara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Saudara belum memberikan kekurangan Upah dari beberapa karyawan.

Melanggar : Undang-Undang No.14 tahun 1969 ps1 10,ps1 11,ps1 17 dan Permenaker 03/Men/1997 Jo.KepMenaker 06/Men/1997.

2. Saudara belum mengikut sertakan dalam program Jamsostek , sebanyak 21 orang pekerja dari 121 orang pekerja.

Melanggar : Undang-Undang No.3 tahun 1992 ps1 4 ayat 1 Jo. PP No.14 tahun 1993 ps1 2

Keadaan Ketenagakerjaan yang kurang baik :

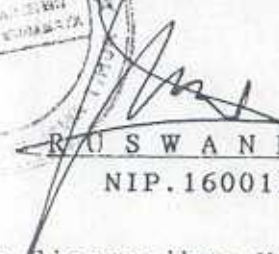
- Saudara telah memberikan cuti tahunan 1 1/2 (satu setengah) bulan dan sesudah , namun Saudara membayar Upah 50 % oleh karena itu kami diperintahkan membayar kekurangannya.

Demikian Nota Pemeriksaan ini dibuat sebagai peringatan dan Saudara diminta secara tertulis beserta bukti pelaksanaannya kepada Kantor Depnaker Kodya Surabaya dalam waktu 5 hari setelah menerima surat ini dan memperhatikan petunjuk yang kami berikan pada waktu pemeriksaan.

Mengetahui :

Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja
Kotamadya Surabaya

Yang melakukan pemeriksaan
Pengawas Ketenagakerjaan


R. S. W. A. N. D. I. S. H.
NIP.160012996


AGUS RIYANTO
NIP.160012285

Tindakan disampaikan Yth:

1. Kakanwil Depnaker Prop.Jatim.
Jl.Dukuh Menanggal 124-126.
2. Arsip.*

**DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KOTAMADYA SURABAYA**
Jl.Kedungsari No.18 Telp.5346313-5346316-5346317
SURABAYA (60261)

Nomor : B. 1860/W.12/K.1/1998-G
Lampiran: -
Perihal : Nota Pemeriksaan KE-III

Surabaya, 13-7-1998
K e p a d a:
Yth.Pimpinan Perusahaan.
UD.SINAR KENCANA.
Jl.Mastrip No. 1012.
di-
S U R A B A Y A.

Menunjuk surat kami nomor : 1446/W.2/K.1/1998-G tanggal 23-6-1998 perihal Nota Pemeriksaa sampai batas waktu yang telah kami tentukan Saudara belum memberikan jawabannya secara tertulis.

Untuk itu kami peringatkan sekali lagi kepada Saudara , apabila dalam waktu 5 (lima) hari setelah menerima surat ini Saudara belum atau tetap tidak melaksanakan Nota Pemeriksaan dengan Saudara terima . maka akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan perhatian Saudara.

Mengetahui :

Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja
Kotamadya Surabaya

Yang melakukan pemeriksaan
Pengawas Ketenagakerjaan



S W A N D I, SH
NIP.160012996


AGUS RIYANTO.
NIP.160012285

Tindakan disampaikan Yth:

1. Kakanwil Depnaker Prop.Jatim.
Jl.Dukuh Menanggal 124-128.
2. Arsip.

**DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR KODYA SURABAYA**

Jl. Kedungsari no. 18 Telp. 5346313, 5346316, 5346317
SURABAYA - 60261

Nomor : B. 2212/W.12/K.1/98-F
Lampiran : -
Perihal : Anjuran Perantara.-

Surabaya, 24 Juli 1998.

K E P A D A

YTH.: - Pimpinan P.T. SINAR KENCANA
Jl. Mastrip GG. IX/1012
SURABAYA.
- DPD.SP.KEP.FSPSI Dati I Jatim
Selaku Kuasa Pekerja P.T.Sinar-
Kencana.
Jl. Basuki Rachmad 119
SURABAYA.

Sehubungan dengan Surat DPD.SP.KEP.FSPSI Dati I Jatim No. 79.07/D.2/PD.KEP/98 tanggal 22 Juli 1998 perihal : PHI P.T. Sinar Kencana, maka pihak pengusaha dan pihak pekerja telah dipanggil dalam Sidang perantaraan, masing-masing pihak telah memberikan keterangan sebagai berikut :

A. Keterangan Pengusaha :

1. Bahwa akibat dampak krisis moneter pengusaha melakukan gilir kerja dengan sistim 2 minggu kerja dan 2 minggu diliburkan, dan berdasarkan kesepakatan dengan pihak pekerja pada tanggal 2 Februari 1998 disepakati upah selama diliburkan/dirumahkan dibayar 50 %.
2. Bahwa kesepakatan bersama tersebut telah ditandatangani pekerja yang diwakili oleh 9 (sembilan) orang pekerja dan disetujui - oleh 39 (tigapuluh sembilan) pekerja, sedangkan yang mewakili pengusaha sebanyak 3 (tiga) orang.
3. Bahwa selanjutnya pekerja melakukan mogok kerja mulai tanggal 4 Juni 1998 s/d 9 Juni 1998 dan tanggal 15 Juni 1998 dengan tuntutan antara lain agar upah pekerja selama dirumahkan terhitung tanggal 11 Nopember 1998 dibayar 100 %.
4. Bahwa telah diadakan perundingan antara pihak pengusaha dengan pihak pekerja pada tanggal 9 dan 16 Juni 1998 dimana telah tercapai kesepakatan antara lain upah selama dirumahkan dibayar - 75 % terhitung tanggal 10 Juni 1998.
5. Bahwa pada tanggal 23 s/d 25 Juni 1998 pekerja melakukan mogok-kerja lagi dengan tuntutan yang sama, dan telah diadakan perundingan serta telah disepakati oleh kedua belah pihak, terhitung tanggal 26 Juni 1998 seluruh pekerja kembali masuk kerja seperti biasa dengan upah 100 %, dengan ketentuan apabila pengusaha dengan terpaksa melakukan gilir kerja, maka upah pekerja yang diliburkan/dirumahkan tetap dibayar 100 %.

6. Bahwa pihak pengusaha saat ini belum mampu memenuhi tuntutan pekerja yaitu untuk membayar upah sebesar 100 % terhitung tanggal 11 Nopember 1997 s/d tanggal 3 Juni 1998 dan pihak pengusaha menganggap pihak pekerja telah sepakat menerima upah sebesar 50 % selama pekerja dirumahkan, dimana hal tersebut telah berjalan selama berbulan-bulan (+ 6 bulan) tanpa ada protes, sehingga secara hukum walaupun tidak tertulis dianggap pekerja mau menerima.

B. Keterangan Pekerja :

1. Bahwa sejak tanggal 11 Nopember 1997 pekerja bekerja secara bergilir 2 minggu sekali dan pekerja yang diliburkan upah dibayar 50 %.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 JO Pasal 30 PP.No.8 Tahun 1981 sejak tanggal 11 Nopember 1997 pengusaha wajib membayar upah penuh (100 %) terhadap pekerja yang dirumahkan, tidak per tanggal 26 Juni 1998 (sesuai kesepakatan).
3. Bahwa pekerja menuntut agar upah selama dirumahkan dibayar 100 %, terhitung mulai tanggal 11 Nopember 1997 sampai dengan tanggal 3 Juni 1998.

C. Pendapat dan Anjuran Pegawai Perantara :

1. Bahwa karena kondisi perusahaan dalam keadaan sulit sebagai akibat dampak krisis moneter yang berkepanjangan, mengakibatkan perusahaan tidak dapat melakukan produksi secara penuh dan pihak pengusaha telah berupaya melakukan perundingan secara Bipartit dengan pihak pekerja.
2. Bahwa mulai tanggal 11 Nopember 1997 telah disepakati pekerja dirumahkan secara bergilir 2 minggu sekali dengan upah 50 %.
3. Bahwa selanjutnya ada kesepakatan secara tertulis tanggal 2 Februari 1998 yang intinya menegaskan upah selama dirumahkan dibayar 50 %, tetapi hanya ditanda-tangani oleh 9 orang wakil pekerja dan disetujui oleh 39 orang pekerja lainnya, sehingga menurut pendapat Pegawai Perantara ke 48 orang pekerja yang menanda-tangani kesepakatan tersebut harus melaksanakan dan menyetujui isi kesepakatan yang telah ditanda-tangani bersama, sedangkan bagi pekerja lainnya yang tidak ikut menanda-tangani kesepakatan, upah selama dirumahkan dibayar 100 %.
4. Bahwa pada tanggal 4 Juni 1998 S/D tanggal 9 Juni 1998 pekerja melakukan mogok kerja dengan tuntutan upah selama dirumahkan sejak tanggal 11 Nopember 1997 s/d tanggal 3 Juni 1998 dibayar 100 %, dan telah disepakati bersama terhitung mulai tanggal 10 Juni 1998 bagi pekerja yang dirumahkan dibayar 75%.

.....3.

5. Bahwa selanjutnya pekerja melakukan mogok kerja lagi tanggal 23 Juni s/d 25 Juni 1998 dengan tuntutan yang sama, - dan telah disepakati terhitung mulai tanggal 26 Juni 1998 pekerja yang dirumahkan upah dibayar 100 %.
- Delam hal ini Pegawai Perantara berpendapat bahwa tuntutan pekerja agar upah selama dirumahkan terhitung mulai tanggal 11 Nopember 1997 s/d 3 Juni 1998 dibayar 100 % - adalah wajar dan patut untuk dipertimbangkan, khususnya - bagi pekerja yang tidak ikut menanda-tangani kesepakatan dengan pengusaha tanggal 2 Februari 1998.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pegawai Perantara menganjurkan sebagai berikut :

1. Agar pihak pengusaha membayar kepada pihak pekerja (khusus bagi pekerja yang tidak ikut menanda-tangani kesepakatan dengan pengusaha tanggal 2 Februari 1998) upah selama dirumahkan sebesar 100 %, terhitung mulai tanggal 11 Nopember 1997 sampai dengan tanggal 3 Juni 1998.
2. Agar pihak pekerja menerima anjuran Pegawai Perantara sebagaimana tersebut diatas.

Demikian anjuran Pegawai Perantara ini dibuat, agar pihak pengusaha dan Pihak Pekerja memberikan jawaban selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat anjuran ini.

PEGAWAI PERANTARA,

MOCHTAR TONTOWI, BA.
NIP. 160029326.-

MENGETAHUI :

KANTOR DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KOTAMADYA SURABAYA
KEPALA,



RUSWANDI, SH.
NIP. 160012996.-

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR KOTAMADYA SURABAYA

Jl. Kedungsari No. 18 Telp. 5346313-5346316-5346317

SURABAYA (60261)

Nomor : B. 2811 / W. 12 / K. 1 / 98 - F.

Surabaya, 19 Agustus 1998.

Lampiran : -

Perihal : Penyerahan Persoalan
Hubungan Industrial
Kolektif antara UD.-
Sinar Kencana dengan
PD. SP. KEP SPSI Dati
I. Jatim.-

K E P A D A

YTH. : Ketua P4. Daerah Jawa Timur

Jl. Dukuh Mananggal 124-126

Di-

S U R A B A Y A.-

Dengan ini diberitahukan bahwa kami telah terima pengaduan dari PD. SP. KEP. SPSI Dati I. Jatim dengan perusahaan PT./ UD. SINAR KENCANA mengenai adanya sistim gilir kerja dengan permohonan untuk mendapat penyelesaian masalah tersebut.

Dalam usaha untuk penyelesaian masalah tersebut melalui perantaraan Pegawai Perantara dengan pemberian jasa baik ternyata pihak pengusaha menolak anjuran Perantara sedangkan pekerja menerima Anjuran Perantara.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 bersama ini terlampir diserahkan berkas dari masalah tersebut guna mendapat penyelesaian lebih lanjut.

Demikian agar dimaklumi.-

KANTOR DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KOTAMADYA SURABAYA

Pgs. Kepala,

MENTOR DEPARTEMEN
KOTA MADYA SURABAYA

SUTJI MINARTI SUKASTO, SH.

Np. 160021309.

Tembusan Yth. :

1. Dirjen Binawas Depnaker R.I.
2. Kakanwil Depnaker Propinsi Jatim.
3. UD. Sinar Kencana.
4. Sdr. Ketua PD. SP. KEP SPSI Dati I Jatim.
5. Arsiep.-

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

JALAN : DUKUH MENANGGAL NO. 124 - 126 SURABAYA (60234), TELEPON 8292648, 8282374, 8280254 FAC. 8280254

Surabaya, 22 Juli 1998

Nomor : B. 410 - G/W.12/1998
Sifat : Penting/Segera.
Lampiran : 1 (satu) Berkas.
Perihal : Pembayaran upah tidak dilaksanakan.

Kepada Yth :
Kepala Kantor Depnaker
Kotamadya Surabaya
Jl. Kedungsari No. 18
S U R A B A Y A

Menunjuk surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia No. 3.469/SES/III/98 tanggal 20 Maret 1998 perihal tersebut pada pokok surat (foto copy terlampir), maka dengan ini diminta bantuan Saudara segera :

1. Memerintahkan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan untuk mengadakan pemeriksaan ke PT. Sinar Kencana Surabaya.
2. Menyelesaikan Permasalahan yang ada sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.
3. Melaporkan hasilnya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur pada kesempatan pertama.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

An. KEPALA KANTOR WILAYAH
KABID PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN



ASWAR SUGONDO

NIP. 160008382

Tindakan Kepada Yth :

1. Dirjen Binawas di Jakarta.
 2. Direktur Pengawasan Norma Kerja di Jakarta.
 3. Pgs. Kakanwil Depnaker Prop. Jatim (sebagai laporan)
 4. A r s i p
- Js/rhs/vii/Sby/98

H a l : Pembayaran Upah
Tidak di laksanakan

Kepada:
Yth. Kakanwil Depnaker
Jatim Jl. dukuh menangga-
al no.124/126 di Sby.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawa ini

Nama : Terlampir

Pekerjaan : Karyawan PT.Sinar Kencana

Alamat : Jl.Mastrip Gg.IX/1012

Warugunung kerang pilang surabaya

Dengan ini kami beritahukan bahwa pada tanggal 11 Nopember 1997 -
sampai 4 Juni 1998 karyawan [REDACTED] di beri Upah sebesar 50% -
dan hari sabtu tanggal 11 Juli 1998 pihak pengus aha [REDACTED]
pada buruh yang di rumahkan dan tidak melaksanakan kesepakatan
yang telah di tanda tangani bersama di kantor Depnaker Surabaya -
Jl. Kedungsari no.18, adapun surat kesepakatan telah terlampir.

Demikian surat pemberitahuan ini kami buat dan mohon ada perha-
perhatian dari [REDACTED] untuk segera membantu menvelesaikan
permasalahan yang kami hadapi dan kami minta izin untuk tidak masuk
kerja guna memproses permasalahan ini sampai selesai dan apabila pi-
hak perusahaan tidak mau membayar kami mohon pihak Kekanwil Depnaker
untuk melakukan tindakan secara hukum/sanksi hukum, dan atas perhati-
annya kami mengucapkan banyak terimakasih.

Warugunung, 13 Juli 1998

Hormat kami

pekerja

H a l : Pendirian Pekerja

Kepada Tth:

Bapak Kepala Depnaker Kotamadya Surabaya
Jl. Kedungsari no. 18

Yang bertanda tangan di bawa ini

Nama : Terlampir

Pekerjaan : Karyawan PT. Sinar Kencana

Dengan inimenyampaikan pendirian pekerja atas perselisihan antara Pekerja dengan perusahaan yang beralamatkan di Jl.Mastrip IX/1012 Warugunung karangpilang Surabaya sebagai berikut:

- 1.Bahwa kami adalah karyawan PT.Sinar Kencana yang beralmatkan di Jl.Mastrip IX/1012Warugunung karangpilang surabaya.
- 2.Bahwa kami telah bekerja di PT.Sinar Kencana selama ini telah me nunjukkan prestasi yang baik di perusahaan sesuai dengan yang di Inginkan oleh pihak pengusaha.
- 3.Bahwa pada tanggal 11 Nopember 1997 kami berangkat bekerja tapi setelah di perusahaan pihak pengusaha meliburkan kami dan membe ri upah sebesar 50% dari U M R tanpa ada perundingan dan kesepakatan.
- 4.Bahwa pada tanggal 4-5-8 juni 1998 karyawan menuntut hak-haknya dan berunding dengan pihak perusahaan namun tidak ada kesepakatan
- 5.Bahwa pada tanggal 9-15-16-23 Juni 1998 melanjutkan perundingan ada kesepakatan yaitu karyawan yang tidak dipekerjakan diberi upah 75% .
- 6.Bahwa pada tanggal 25 Juni 1998 melanjutkan perundingan di kantor Depnaker Jl.Kedungsari no.18 Surabaya dengan pihak pengusaha ada kesepakatan yaitu karyawan yang tidak dipekerjakandiberi upah 100%
- 7.Bahwa pada tanggal 26 dan 29 Juni 1998 berunding untuk menuntut kekurangan upah sebesar 50% mulai tanggal 11 Nopember 1997 namun tidak di penuhi oleh pihak pengusaha
- 8.Bahwa pada tanggal 22 Juni 1998 sampai 4 Juli 1998 karyawan di be ri upah 4 hari pada periode itu.
- 9.Bahwa dengan demikian pengusaha telah melakukan pelanggaran/kesewenang-wenangan terhadap karyawannya dan menentang PMTK.

Menurut PMTK RI Nomer : Per.03/MEN/1996

a. Pasal 17 ayat 2 : Dalam hal pekerja tidak dapat memenuhi segala kewajibannya sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) karena di larang oleh pengusaha dan pengusaha tidak melakukan se koring maka pengusaha wajib membayar upah selama dalam proses sebesar 100%

b. Bahwa menurut ketentuan pasal 8 peraturan pemerintah no.8 Th 1981 (no.8 1981) tentang perlindungan upah menegaskan pengusaha wajib membayar upah kepada buruh yang bersedia melakukan pekerjaan akan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dengan ini pekerja Berpendirian sebagai berikut:

1. Menuntut kekurangan upah sebesar 50% selama tanggal 11 Nopember 1997 sampai dengan 4 Juni 1998
2. Menuntut kekurangan upah periode 03 Juni 1998 - 4 Juli 1998

Demikian pendirian kami dan atas perhatiannya kami ucapkan Banyak terimakasih.

Surabaya. 7 Juli 1998
Hormat pekerja

.....